Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia			
Nama Product	:	Asuransi Fidelity Guarantee	**Jenis Product**	:	Liability
Deskripsi Product	:	Polis Asuransi Fidelity Guarantee			

FITUR UTAMA ASURANSI FIDELITY GUARANTEE

Jangka Waktu Asuransi	:	**12 bulan dari Tanggal yang di sepakati**
Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan	:	Sesuai dengan limit yang ditentukan dalam ikhtisar pertanggungan
Deductible / Risiko Sendiri	:	xx% dari nilai klaim minimum IDR xxxxxxxx *Ditentukan berdasarkan kebijakan underwriting dan disepakati juga oleh tertanggung*
Biaya Premi	:	- Biaya premi = Premi (Nilai Pertanggungan x Rate) - Biaya materai = Rp. 10,000 atau equivalentnya - Biaya polis = Rp. 50,000 atau equivalentnya

MANFAAT (JAMINAN)

Produk ini merupakan produk asuransi yang memberikan Perlindungan kepada tertanggung (pemberi kerja) apabila Pekerja yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis secara curang menggelapkan atau dengan curang menyalahgunakan uang atau instrumen yang dapat diperjualbelikan (negotiable instrument) atau barang milik Pemberi Kerja atau di mana Pemberi Kerja secara hukum bertanggung jawab dan penggelapan curang atau penyalahgunaan curang tersebut ditemukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya Polis atau paling lambat enam bulan setelah pemutusan hubungan kerja Pekerja tersebut.

RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku**.**

PENGECUALIAN

1. *atas lebih dari jumlah jaminan yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut terlepas dari bahwa penggelapan curang atau penyalahgunaan curang tersebut dilakukan oleh Pekerja tersebut selama lebih dari satu periode asuransi*
2. *atas kerugian yang timbul dari penggelapan curang atau penyalahgunaan curang yang dilakukan lebih dari dua belas bulan sebelum tanggal diterimanya oleh Perusahaan pemberitahuan mengenai kerugian tersebut kecuali yang berkenaan dengan kerugian yang timbul dari penggelapan curang atau penyalahgunaan curang yang dilakukan selama Periode Asuransi dan ditemukan setelah tetapi dalam waktu tiga bulan setelah pengakhiran Polis ini atau dalam waktu enam bulan setelah pemutusan hubungan kerja Pekerja tersebut Pemberi Kerja berhak mengklaim atas kerugian tersebut yang timbul dalam jangka waktu dua belas bulan sebelum tanggal pengakhiran Polis ini atau tanggal pemutusan hubungan kerja tersebut, mana yang terjadi lebih dulu;*
3. *atas kerugian yang timbul dari penggelapan curang atau penyalahgunaan curang yang dilakukan oleh Pekerja tersebut setelah ditemukannya oleh Pemberi Kerja tindakan penipuan atau tidak jujur di pihak Pekerja tersebut;*
4. *atas kerugian yang timbul dari tindakan penipuan atau tidak jujur yang dilakukan oleh Pekerja tersebut setelah Pemberi Kerja dianggap mengetahui atau memiliki informasi mengenai tindakan penipuan atau tidak jujur oleh Pekerja tersebut atau alasan yang wajar atas kecurigaan terhadap tindakan tersebut atau ketidakjujuran di pihak Pekerja tersebut baik dilakukan ketika sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja maupun tidak;*
5. *atas kerugian yang timbul dari tidak adanya pembayaran penuh atau sebagian, atau kelalaian atas pinjaman, pemberian kredit atau transaksi yang bersifat, atau sebesar, pinjaman, yang diperoleh dari atau dilakukan oleh Pemberi Kerja atau oleh Pekerja, baik diotorisasi maupun tidak diotorisasi, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau ketidakjujuran di pihak Pekerja;*
6. *atas kerugian yang timbul dari biaya atau perubahan dalam metode melakukan bisnis Pemberi Kerja sehingga membuat fakta aktual berbeda dalam tingkatan material tertentu dengan yang tercantum dalam Pernyataan tertulis;*

7. *atas kerugian di mana Pemberi Kerja tidak dapat menetapkan Pekerja yang spesifik yang melakukan tindakan penipuan atau tidak jujur tersebut;*
8. *atas kerugian di mana Pemberi Kerja tidak dapat memperoleh vonis bersalah menurut hukum pidana terhadap Pekerja yang melakukan tindakan penipuan atau tidak jujur tersebut. Tanggung jawab Perusahaan (tidak dalam peristiwa apapun melebihi Jumlah Jaminan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis ini) terbatas pada jumlah di mana keputusan dibuat.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, Bancassurance atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
b. Daftar nama karyawan dan jabatan
c. Besaran limit pertanggungan yang diharapkan
d. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan setelah seusai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis di terbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
   a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
   b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
   a. diterimanya pembayaran tunai, atau
   b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
   c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
   a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
   b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorate.

Tata Cara Pengajuan Klaim

1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
   a. formulir laporan klaim;
   b. fotocopy Polis;
   c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;
   d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
   e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan

hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.

4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
- Respon Sementara (apabila diperlukan) – 10 hari kerja
- Resolusi akhir – 20 hari kerja

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

SIMULASI

Simulasi Premi dan Rate

Rate didasarkan pada jenis bisnis tertanggung (pemberi kerja), jumlah karyawan yang dijamin serta posisi dan jabatannya dan juga limit pertanggungan yang diberikan. Sebagai ilustrasi berikut adalah contoh perhitungan premi:

a. Tertanggung ingin mengasuransikan risiko fidelity guarantee untuk 10 pekerja gudang sembako, dengan limit pertanggungan adalah Rp. 250.000.000
b. Rate untuk jenis usaha ini adalah 1.5%
c. Premi dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000 x 1.5% = Rp. 3.750.000
d. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 50.000

Simulasi Pembayaran Claim

a. Terjadi kasus pencurian stok barang sembako yang dilakukan oleh karyawan dengan inisial AN selama 3 bulan terakhir, dengan estimasi kerugian pemberi kerja sebesar Rp. 250.000.000
b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis secara penuh.
c. Deductible / Risiko Sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau sebesar Rp. 10.000.000
d. Total Pembayaran klaim setelah dikurangi Deductible / Risiko Sendiri adalah sebesar Rp 225.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

Defnisi – definisi Penting:

1. "Tertanggung" adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
2. "Periode Asuransi" adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
3. "Polis" termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
4. "Bisnis" adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi

Syarat dan Ketentuan Produk

a. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).
b. Tidak tersedia masa peninjauan polis *(free-look)* dan masa tunggu *(waiting period)*
c. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai objek yang diasuransikan

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Asuransi Fidelity Guarantee adalah merupakan produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Fidelity Guarantee sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2024